

Perlindungan Hak Terdakwa Melalui Rekonstruksi Pengaturan Ganti Rugi Terhadap Putusan Bebas

¹Gracea F. Londa, ²A. Resopijani, ³Petrus Meirio Mamoh

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, NTT, Indonesia

¹graceaalonda@gmail.com, ²resopiyani@staf.undana.ac.id,

³petrus_mamoh@staf.undana.ac.id

Article History

Submission : 27-03-2026
Received : 30-03-2026
Revised : 28-04-2026
Accepted : 30-04-2026

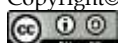
Abstract

This study aims to analyze the legal protection of defendants acquitted through compensation regulations within the Indonesian positive legal system and to examine the weaknesses of compensation arrangements for acquitted defendants in the criminal justice system. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed descriptively, interpretatively, evaluatively, and argumentatively. The results indicate that the protection of the rights of acquitted defendants is grounded in the principle of the rule of law as stipulated in Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees legal certainty, human rights protection, and restoration of citizens' rights. The regulation of compensation under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, particularly Articles 173 to 175, demonstrates a strengthening of legal protection mechanisms through the provision of compensation rights and the establishment of a state endowment fund. However, this study finds several weaknesses in the compensation framework, namely the state liability paradigm which still depends on proof of procedural errors, rigid limitations on compensation amounts that do not proportionally reflect material and immaterial losses, and procedural obstacles that place the burden of filing claims on acquitted defendants. Therefore, a more comprehensive legal reform oriented toward corrective justice is required to ensure substantive restoration of defendants' rights.

Keywords: *Ompensation, Acquitted Defendant, Legal Protection, Criminal Procedure Law, Corrective Justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas melalui pengaturan ganti kerugian dalam sistem hukum positif Indonesia serta menganalisis kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak terdakwa yang diputus bebas berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan pemulihan hak warga negara. Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 173 sampai dengan Pasal 175, menunjukkan adanya penguatan mekanisme perlindungan hukum melalui pemberian hak



ganti rugi dan dukungan dana abadi negara. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan ganti kerugian masih memiliki berbagai kelemahan, yaitu paradigma pertanggungjawaban negara yang masih berbasis pada kesalahan prosedural, pembatasan nominal kompensasi yang belum mencerminkan kerugian materiel dan immateriel secara proporsional, serta hambatan prosedural yang membebaskan inisiatif pengajuan kepada terdakwa yang diputus bebas. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada keadilan korektif guna menjamin pemulihan hak terdakwa secara substantif.

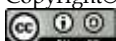
Kata Kunci: Ganti Kerugian, Terdakwa Diputus Bebas, Perlindungan Hukum, Hukum Acara Pidana, Keadilan Korektif

Pendahuluan

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara hukum yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, kekuasaan kehakiman harus bersifat merdeka atau independen, yaitu bebas dari campur tangan maupun pengaruh pihak manapun (Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini ditegaskan dalam yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan (Busthami, 2017). Selain itu, ketentuan mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga diatur dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 2009). Hakim sebagai aparat penegak hukum dituntut mampu memberikan rasa keadilan kepada para pencari keadilan melalui putusan yang objektif, jujur, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan serta alat bukti yang sah menurut hukum (Abidin & Fadhlurrahman, 2025).

Putusan hakim menjadi salah satu indikator utama terciptanya keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat (Sutrisno et al., 2020). Tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga dituntut memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Rahardjo, 2010). Dengan demikian, hakim memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan perlindungan hak antara korban dan terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan pidana, terdakwa tetap memiliki hak-hak asasi yang wajib dilindungi meskipun sedang menjalani proses hukum (Syarif et al., 2024). Salah satu hak tersebut adalah hak atas kebebasan pribadi yang hanya dapat dibatasi berdasarkan ketentuan hukum (Rinaldi, 2022). Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan terdakwa yang telah menjalani penahanan selama proses penyidikan hingga persidangan, tetapi pada akhirnya diputus bebas oleh pengadilan karena tidak terbukti bersalah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan hak-hak terdakwa yang telah kehilangan kebebasannya akibat proses peradilan pidana (Sulistono, 2019). Menurut ketentuan (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025) terdakwa yang diputus bebas memiliki hak untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian atas penahanan yang tidak sah atau kekeliruan proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP.



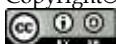
Permasalahan mengenai ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas masih menjadi isu penting dalam praktik penegakan hukum di Indonesia (Januar, 2022). Dalam kenyataannya, pelaksanaan pemberian ganti kerugian sering kali belum terealisasi secara efektif sehingga hak-hak terdakwa yang telah dirugikan selama proses peradilan belum sepenuhnya terpenuhi (Setiawan & Setiawan, 2019). Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 93/PID.B/2020/PN.KPG atas nama Petrus Antonius Ayub Adha alias Ayub yang dibebaskan dari dakwaan pembunuhan karena tidak terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan. Putusan tersebut didasarkan pada prinsip *in dubio pro reo*, yaitu apabila terdapat keraguan dalam pembuktian maka terdakwa harus dibebaskan. Selain kasus tersebut, terdapat beberapa perkara lain di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang menunjukkan kondisi serupa, seperti perkara Anonius Kato, S.Pd., M.Hum dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2021/PN.KPG, perkara Habibur Rahman dalam Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN.KPG, dan perkara Demsey Ronald Dully dalam Putusan Nomor 17/Pid.B/2025/PN.KPG yang pada akhirnya juga berujung pada putusan bebas.

Meskipun para terdakwa tersebut telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, pada kenyataannya belum terdapat realisasi yang jelas terkait pemberian ganti kerugian atas hilangnya hak kebebasan selama proses peradilan berlangsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas masih belum optimal, khususnya dalam pelaksanaan hak rehabilitasi dan kompensasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan upaya mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas serta menganalisis pelaksanaan pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 93/PID.B/2020/PN.KPG.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada pengaturan hukum mengenai pemberian ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak terdakwa dan mekanisme ganti kerugian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KUHP, serta ketentuan hak asasi manusia yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, keadilan substantif, *due process of law*, dan tanggung jawab negara terhadap terdakwa yang diputus bebas. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan terdakwa yang memperoleh putusan bebas namun belum mendapatkan realisasi ganti kerugian, termasuk Putusan Nomor 93/PID.B/2020/PN.KPG.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan



perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mendokumentasikan seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Setelah bahan hukum terkumpul, dilakukan proses pengolahan bahan hukum melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, sistematisasi, dan verifikasi guna memastikan bahwa seluruh bahan hukum yang digunakan memiliki relevansi dan validitas terhadap permasalahan yang dikaji.

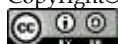
Selanjutnya, bahan hukum yang telah diolah dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, evaluatif, dan argumentatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memaparkan secara sistematis ketentuan hukum mengenai ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna norma hukum melalui penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, analisis evaluatif dilakukan untuk menilai kelemahan pengaturan hukum yang ada, baik dari aspek normatif maupun implementatif, sedangkan analisis argumentatif digunakan untuk membangun argumentasi hukum terkait perlunya rekonstruksi pengaturan ganti kerugian yang lebih berkeadilan dan memberikan perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hak Terdakwa Melalui Pengaturan Ganti Rugi Atas Putusan Bebas Dalam Hukum Positif Indonesia

Perlindungan hak terdakwa yang diputus bebas dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya berakar pada prinsip negara hukum yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 1 ayat (3) (Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menempatkan supremasi hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk dalam sistem peradilan pidana yang harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan substantif. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan represif negara seperti penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dengan demikian, pembatasan hak kebebasan seseorang hanya dapat dibenarkan apabila memiliki dasar hukum yang sah dan dilakukan sesuai prosedur yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi.

Selain itu, perlindungan hak terdakwa juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut peneliti, ketentuan tersebut memberikan dimensi perlindungan hukum yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada jaminan prosedural dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup pemulihan hak apabila seseorang mengalami kerugian akibat penggunaan kewenangan negara. Dalam konteks terdakwa yang diputus bebas, norma tersebut menuntut adanya pemulihan terhadap hak kebebasan yang sebelumnya telah dibatasi selama proses pidana



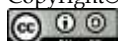
berlangsung. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban menyediakan proses hukum yang adil, tetapi juga wajib memberikan mekanisme pemulihan ketika proses penegakan hukum tidak berhasil membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Kedua ketentuan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang hak-haknya wajib dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut tidak berhenti pada jaminan prosedural selama proses peradilan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap akibat yang timbul dari penggunaan kewenangan represif negara. Dalam perspektif hukum acara pidana, hak atas ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan instrumen korektif yang bertujuan untuk mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan seseorang yang dirugikan akibat proses penegakan hukum. Prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak hanya dipahami sebagai standar prosedural formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan substantif terhadap hak individu ketika terjadi kekeliruan atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Perlindungan konstitusional tersebut menjadi semakin penting mengingat dalam praktik masih terdapat potensi pelanggaran hak, seperti salah tangkap, penahanan yang tidak proporsional, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pidana. Walaupun hak ganti rugi telah diatur dalam KUHAP, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik secara konseptual maupun administratif. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pemulihan hak bagi pihak yang dirugikan belum berjalan secara optimal, baik dari aspek kepastian prosedur maupun efektivitas pelaksanaan hak. Oleh karena itu, pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas harus dipahami sebagai manifestasi konkret dari prinsip akuntabilitas negara terhadap penggunaan kewenangan represif dalam sistem peradilan pidana.

Pengaturan mengenai ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini mengalami perkembangan melalui (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025) sebagai bagian dari pembaruan hukum nasional. Dalam pengaturan tersebut, hak atas ganti kerugian ditegaskan secara lebih sistematis melalui Pasal 173 sampai dengan Pasal 175 KUHAP baru. Pasal 173 ayat (1) memberikan hak kepada tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti rugi apabila mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang maupun hukum yang diterapkan. Selanjutnya, Pasal 175 mengatur bahwa pembayaran ganti rugi bersumber dari dana abadi negara yang secara khusus disediakan untuk pembayaran ganti rugi, rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat perlindungan hak melalui mekanisme yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian dalam pelaksanaan pembayaran.

Menurut peneliti, pengaturan dalam KUHAP baru menunjukkan adanya perubahan orientasi hukum acara pidana yang lebih menekankan pada perlindungan hak dan akuntabilitas negara. Hak atas ganti rugi tidak lagi dipandang sekadar sebagai konsekuensi administratif atas kesalahan prosedural, tetapi juga sebagai bentuk kontrol terhadap penggunaan kewenangan negara dalam proses pidana. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kewenangan negara dalam menggunakan upaya paksa tidak bersifat mutlak, melainkan harus dapat diuji dan dikoreksi melalui mekanisme hukum. Dalam perspektif asas legalitas, setiap tindakan aparat penegak hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi penyimpangan yang merugikan hak warga negara, maka negara berkewajiban memberikan pemulihan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum.



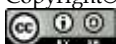
Menurut peneliti, pengakuan hak ganti rugi sebagai hak hukum yang dapat dituntut secara aktif memiliki implikasi penting terhadap prinsip *equality before the law*. Dalam negara hukum, kesetaraan tidak hanya berarti setiap orang tunduk pada hukum yang sama, tetapi juga memiliki akses yang sama terhadap mekanisme koreksi apabila aparat penegak hukum melakukan kekeliruan. Dengan adanya legitimasi bagi individu untuk menggugat tindakan represif negara melalui mekanisme yudisial, hubungan antara negara dan warga negara menjadi lebih seimbang dalam konteks pertanggungjawaban hukum. Hal ini memperkuat paradigma sistem peradilan pidana berbasis hak asasi manusia, di mana keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari efektivitas penghukuman, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan hak-hak yang telah dilanggar.

Selain itu, penunjukan hakim yang sama untuk memeriksa tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (4) KUHAP baru menurut peneliti merupakan strategi normatif untuk menjaga konsistensi rasionalitas yudisial. Hakim yang telah memahami konstruksi fakta dan dinamika pembuktian dalam perkara pidana dianggap lebih tepat untuk menilai apakah kerugian yang dialami terdakwa benar-benar merupakan akibat dari proses hukum atau adanya penyimpangan prosedural. Dengan demikian, mekanisme tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan argumentasi hukum dan koherensi penalaran yudisial dalam satu rangkaian proses peradilan.

Lebih lanjut, pembentukan dana abadi sebagai sumber pembiayaan ganti rugi juga memiliki arti penting dalam aspek kelembagaan dan kebijakan publik. Menurut peneliti, pengaturan tersebut tidak hanya menyederhanakan proses administratif pembayaran, tetapi juga menunjukkan komitmen negara dalam menginternalisasi prinsip akuntabilitas terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya sumber pembiayaan yang permanen dan terstruktur, risiko keterlambatan atau pengabaian pembayaran ganti rugi dapat diminimalisasi sehingga efektivitas perlindungan hukum yang telah diputuskan secara yudisial menjadi lebih terjamin.

Di samping pengaturan dalam KUHAP baru, tata cara dan besaran nominal ganti rugi juga diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, 2015). Peraturan tersebut menetapkan batas minimal dan maksimal ganti rugi berdasarkan kategori tindakan yang dialami korban. Menurut peneliti, pengaturan bertingkat tersebut menunjukkan adanya penerapan asas proporsionalitas berdasarkan tingkat dampak kerugian yang ditimbulkan. Semakin berat akibat yang ditimbulkan oleh tindakan aparat penegak hukum yang tidak sah, maka semakin besar pula tanggung jawab finansial negara. Namun demikian, penggunaan batas maksimal nominal ganti rugi masih menimbulkan persoalan keadilan substantif karena kerugian akibat proses pidana sering kali melampaui aspek fisik dan ekonomi, termasuk kerusakan reputasi, trauma psikologis, hilangnya peluang kerja, serta dampak sosial terhadap keluarga.

Secara konseptual, putusan bebas tidak selalu berarti bahwa telah terjadi tindakan yang tidak sah dalam proses penyelesaian perkara. Putusan bebas dapat terjadi karena unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun seluruh proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Akan tetapi, menurut peneliti, pendekatan yang hanya berorientasi pada sah atau tidaknya prosedur belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Dalam praktik, terdakwa yang diputus bebas sering kali telah mengalami penahanan, tekanan psikologis, pembatasan kebebasan, dan stigma sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan pribadi maupun ekonomi mereka. Oleh karena itu, persoalan ganti rugi tidak hanya berkaitan dengan legalitas



formal tindakan aparat, tetapi juga berkaitan dengan akibat nyata yang ditimbulkan oleh proses pidana terhadap hak dan martabat seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memberikan pengakuan normatif terhadap hak ganti rugi bagi terdakwa yang diputus bebas serta menyediakan mekanisme pengajuannya. Namun demikian, orientasi pengaturannya masih lebih menitikberatkan pada pembuktian adanya kesalahan prosedural dibandingkan pemulihan menyeluruh terhadap kerugian yang dialami individu. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya mengarah pada keadilan korektif yang komprehensif. Padahal, pemulihan idealnya tidak hanya mencakup aspek materiel, tetapi juga pemulihan immateriel seperti nama baik, stabilitas sosial, dan keberlangsungan kehidupan ekonomi individu yang terdampak oleh proses peradilan pidana.

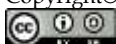
Kelemahan Pengaturan Ganti Kerugian Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas dalam Sistem Hukum Positif Indonesia

Pengaturan mengenai ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan kepastian hukum. Namun demikian, apabila dikaji secara sistematis, pengaturan tersebut masih memiliki berbagai kelemahan baik secara konseptual, normatif, maupun prosedural. Permasalahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana negara memaknai hubungan antara kewenangan pembedaan dan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana. Negara memang memiliki legitimasi untuk melakukan pembatasan hak melalui penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, tetapi penggunaan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan pemulihan apabila pembatasan tersebut pada akhirnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2025) hak atas ganti kerugian telah diakui sebagai bagian dari perlindungan terhadap tindakan upaya paksa yang tidak sah. Akan tetapi, konstruksi normatif yang dibangun masih berorientasi pada legalitas formal tindakan aparat penegak hukum, yaitu ada atau tidaknya cacat prosedural dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme ganti kerugian belum sepenuhnya ditempatkan sebagai instrumen korektif yang integral dalam sistem peradilan pidana, melainkan lebih sebagai konsekuensi administratif atas kesalahan prosedural aparat penegak hukum. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), negara seharusnya tidak hanya menjamin legalitas penggunaan kewenangan, tetapi juga menjamin perlindungan hak individu secara substantif terhadap setiap tindakan yang membatasi kebebasan warga negara.

Kelemahan mendasar pertama terletak pada paradigma pertanggungjawaban negara yang masih berbasis pada kesalahan (*fault liability*). Dalam KUHAP, hak atas ganti kerugian hanya dapat diajukan apabila terdapat tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penuntutan yang dinyatakan tidak sah atau terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum. Dengan demikian, hak atas ganti rugi sangat bergantung pada pembuktian adanya kesalahan prosedural atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menurut peneliti, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih menempatkan fokus perlindungan pada aspek formalitas prosedur, bukan pada akibat



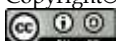
nyata yang dialami oleh individu akibat penggunaan kewenangan negara. Negara baru dianggap bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan adanya kesalahan atau ketidaksahan dalam proses penegakan hukum. Sebaliknya, apabila seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka negara dianggap telah memenuhi kewajibannya, meskipun pada akhirnya terdakwa dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Akibatnya, terdakwa yang telah kehilangan kebebasan, mengalami kerugian ekonomi, serta menanggung stigma sosial akibat proses pidana tidak memperoleh pemulihan yang memadai.

Kondisi tersebut menimbulkan paradoks dalam penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Putusan bebas pada hakikatnya menunjukkan bahwa kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun sistem hukum tidak secara otomatis menghubungkan putusan tersebut dengan hak atas pemulihan. Selama tidak ditemukan cacat prosedural dalam proses penegakan hukum, negara tidak memiliki kewajiban langsung untuk memberikan kompensasi. Padahal, apabila asas praduga tak bersalah dipahami secara substantif, maka setiap pembatasan kebebasan sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap seharusnya dipandang sebagai tindakan sementara yang kehilangan legitimasi materialnya ketika pembuktian kesalahan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, menurut peneliti, negara seharusnya bertanggung jawab atas dampak pembatasan kebebasan yang dialami individu sebagai konsekuensi penggunaan kewenangan publik.

Kelemahan berikutnya terletak pada pembatasan nominal ganti rugi sebagaimana diatur dalam (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, 2015). Peraturan tersebut menetapkan batas minimum dan maksimum nominal ganti kerugian terhadap seseorang yang mengalami penangkapan, penahanan, penuntutan, atau tindakan lain yang tidak sah. Dari sisi administratif, pengaturan tersebut memang memberikan kepastian hukum dan standar yang seragam dalam pemberian kompensasi. Namun demikian, apabila dilihat dari perspektif keadilan korektif (*corrective justice*), pembatasan nominal tersebut belum tentu mencerminkan kerugian nyata yang dialami oleh individu.

Kerugian akibat proses pidana pada dasarnya tidak hanya bersifat materiel, tetapi juga immateriel. Kerugian materiel meliputi hilangnya penghasilan, biaya bantuan hukum, kehilangan pekerjaan, serta kerugian ekonomi lainnya selama proses penahanan dan persidangan berlangsung. Sementara itu, kerugian immateriel meliputi rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan masyarakat, terganggunya hubungan sosial dan keluarga, serta trauma psikologis akibat proses pidana yang dijalani. Dalam praktiknya, kerugian immateriel sering kali memiliki dampak jangka panjang yang lebih serius dibandingkan kerugian materiel. Seseorang yang diproses secara pidana dapat mengalami stigma sosial berkepanjangan meskipun telah diputus bebas oleh pengadilan.

Menurut peneliti, penetapan plafon ganti rugi tanpa mekanisme penilaian yang fleksibel terhadap kerugian materiel dan immateriel berpotensi mengabaikan asas proporsionalitas. Jumlah kompensasi yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan penderitaan dan kerugian nyata yang dialami oleh terdakwa. Padahal, dalam teori keadilan korektif dan konsep *restitutio in integrum*, pemulihan seharusnya diarahkan untuk mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin dengan kondisi sebelum kerugian terjadi. Oleh karena itu, pengaturan yang terlalu kaku lebih mencerminkan pendekatan administratif dan pengendalian anggaran negara dibandingkan pendekatan berbasis perlindungan hak individu secara utuh.



Kelemahan lain dalam pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas terletak pada aspek prosedural pengajuan kompensasi. Dalam KUHAP, pemberian ganti kerugian tidak dilakukan secara otomatis setelah adanya putusan bebas, melainkan harus diajukan melalui permohonan tersendiri oleh pihak yang dirugikan. Terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah tetap harus mengajukan permohonan, melengkapi bukti-bukti, dan mengikuti proses pemeriksaan tambahan di pengadilan untuk memperoleh haknya.

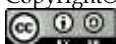
Menurut peneliti, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem masih membebankan inisiatif pemulihan kepada individu, bukan kepada negara sebagai pihak yang menggunakan kewenangan pemaksaan. Akibatnya, terdakwa yang telah diputus bebas masih harus menghadapi proses hukum tambahan untuk memperoleh hak ganti rugi. Selain menimbulkan beban pembuktian kembali, kondisi ini juga berpotensi memperpanjang tekanan psikologis terhadap individu yang sebelumnya telah menjalani proses pidana.

Hambatan prosedural juga berkaitan dengan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Tidak semua individu memiliki kemampuan ekonomi, pemahaman hukum, maupun pendampingan yang memadai untuk mengajukan permohonan ganti kerugian. Akibatnya, hak yang secara normatif dijamin oleh hukum tidak selalu dapat direalisasikan secara efektif dalam praktik. Selain itu, mekanisme yang bersifat pasif menyebabkan perlindungan hukum menjadi tidak efisien dan bergantung sepenuhnya pada inisiatif individu. Dalam teori perlindungan hukum, pemulihan seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana dan dilakukan secara otomatis setelah adanya putusan bebas yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa kelemahan pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem hukum positif Indonesia bersifat multidimensional, meliputi aspek konseptual, normatif, prosedural, dan struktural. Meskipun KUHAP dan regulasi pelaksanaannya telah mengakui hak atas ganti kerugian, sistem yang ada belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan hukum yang substantif. Orientasi yang masih bertumpu pada kesalahan prosedural, pembatasan nominal ganti rugi yang formalistik, serta mekanisme prosedural yang membebankan inisiatif kepada individu menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan perlindungan hak yang efektif. Oleh karena itu, menurut peneliti, diperlukan pergeseran paradigma menuju model pemulihan yang lebih komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada tanggung jawab negara dalam penggunaan kewenangan pemaksaan dalam sistem peradilan pidana.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan, kepastian hukum, serta pemulihan hak warga negara yang dirugikan akibat proses penegakan hukum. Pengaturan mengenai hak ganti kerugian dan rehabilitasi kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya pada Pasal 173 sampai dengan Pasal 175, yang telah menghadirkan mekanisme pemberian ganti rugi secara lebih terstruktur serta dukungan pembiayaan melalui dana abadi negara sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas negara terhadap terdakwa yang diputus bebas.

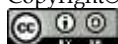


Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih berorientasi pada pembuktian adanya kesalahan prosedural dalam proses penegakan hukum, sehingga belum sepenuhnya memberikan pemulihan yang menyeluruh terhadap kerugian materiel maupun immateriel yang dialami terdakwa. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bentuk kompensasi administratif, melainkan juga sebagai perwujudan keadilan korektif yang bertujuan memulihkan harkat, martabat, dan kepastian hukum bagi individu yang sebelumnya kehilangan hak kebebasannya akibat proses peradilan pidana.

Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaturan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas dalam sistem hukum positif Indonesia masih memiliki berbagai kelemahan mendasar yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Kelemahan tersebut terlihat dari sistem pertanggungjawaban negara yang masih mensyaratkan pembuktian adanya kesalahan prosedural aparat penegak hukum, pembatasan nominal ganti kerugian yang bersifat kaku dan belum proporsional terhadap kerugian nyata yang dialami terdakwa, serta mekanisme prosedural yang masih membebankan inisiatif pengajuan dan pembuktian kepada pihak yang telah dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan normatif atas hak ganti rugi dengan implementasi perlindungan hukum dalam praktik. Dengan demikian, sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan korektif dan tanggung jawab institusional negara terhadap warga negara yang dirugikan akibat proses peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, substantif, dan berorientasi pada pemulihan hak secara menyeluruh agar perlindungan hukum terhadap terdakwa yang diputus bebas dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41–63. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61>
- Busthami, D. (2017). Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 336–342. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.4.2017.336-342>
- Januar, F. R. (2022). Konstruksi Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Dijatuhkan Putusan Bebas. *Lex LATA*. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.2219>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 92 (2015).
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 179–188.
- Setiawan, Y. E., & Setiawan, P. J. (2019). Penegakan Hukum Dalam Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum. *Jurnal Education and Development*, 7(4), 125–134.
- Sulistono, E. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>



- Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). PENERAPAN ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Gorontalo Law Review*, 168-187. <https://doi.org/10.32662/golrev.v3i2.987>
- Syarif, N., Januri, J., & Saribu, E. L. D. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(02), 112-120. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pub. L. No. 20 (2025).
- Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pub. L. No. 48 (2009).

